



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : PACE DAMI Alias PACE
2. Tempat lahir : Oebafok
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /6 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.002 RW.001 Desa Oebafok, Kecamatan. Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : JERMIAS NGGIRI Alias MIAS
2. Tempat lahir : Oeno
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/20 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.012 RW.006, Dusun Oeno Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa III

1. Nama lengkap : ANTHON OSIAS BABA Alias SONI
2. Tempat lahir : Oeno
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /18 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.009 RW.005 Dusun Oeno, Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa IV

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : KRISPIANUS LEO Alias FIAN
2. Tempat lahir : NATATIWU
3. Umur/Tanggal lahir : 37/ tahun 6 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.017 RW.009, Dusun Soruk II, Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa V

1. Nama lengkap : DEDI YANTO MESAH Alias DEDI
2. Tempat lahir : Mbalo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /9 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.015 RW.008, Dusun Soruk I, Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : MERI LINCE HENUK Alias MERI
2. Tempat lahir : Kokolo
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.019 RW.010, Dusun Soruk II Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Honorer

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yesaya Dae Panie, S.H., dan Ebsan Kafelkai, S.H., beralamat di Jalan Nangka Nomor 50, Kelurahan Oeba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Pace Dami Alias Pace, Terdakwa II Jeremias Nggiri, Terdakwa III Anthon Osias Baba, Terdakwa IV Krispianus Leo, Terdakwa V Dedi Yanto Mesah dan terdakwa VI Meri Lince Henuk telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *pemalsuan* sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Pace Dami Alias Pace dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan untuk terdakwa II Jeremias Nggiri, Terdakwa III Anthon Osias Baba, Terdakwa IV Krispianus Leo, Terdakwa V Dedi Yanto Mesah dan terdakwa VI Meri Lince Henuk dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan Berita Acara Penetapan perhitungan dan penetapan calon anggota BPD terpilih desa Oebafok (dengan lampiran);
- 1 (satu) jepitan Berita Acara Penetapan perhitungan dan penetapan calon anggota BPD terpilih desa Oebafok, tanggal 03 Agustus 2020 (dengan lampiran);
- 1 (satu) jepitan Berita Acara musyawarah mufakat penyingkapan dan penjaringan calon BPD desa Oebafok sebanyak 7 (tujuh) lembar yang ditulis tangan dengan menggunakan bulpoint;

Barang bukti dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-18/RND/E.3.2/07/2021 pada perkara pidana nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno;
3. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang idakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan Surat;
4. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Para Terdakwa;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I PACE DAMI menyatakan memohon maaf dan menyesal atas perbuatan, memohon keringanan hukuman karena sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak serta sebagai sumber perekonomian keluarga;
2. Terdakwa II JERMIAS NGGIRI menyatakan memohon maaf dan menyesal atas perbuatan, memohon keringanan hukuman karena

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno



sudah berkeluarga dan memiliki 6 (enam) orang anak serta sebagai sumber perekonomian keluarga;

3. Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA menyatakan memohon maaf dan menyesal atas perbuatan, memohon keringanan hukuman karena sudah berkeluarga dan memiliki anak serta sebagai sumber perekonomian keluarga;

4. Terdakwa IV KRISPIANUS LEO menyatakan memohon maaf dan menyesal atas perbuatan, memohon keringanan hukuman karena sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak serta sebagai sumber perekonomian keluarga;

5. Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA menyatakan memohon maaf dan menyesal atas perbuatan, memohon keringanan hukuman karena sudah berkeluarga dan memiliki 4 (empat) orang anak, istri sedang mengandung dengan usia kandungan 5 (lima) bulan serta sebagai sumber perekonomian keluarga;

6. Terdakwa VI MERI LINCE HENUK menyatakan memohon maaf dan menyesal atas perbuatan, memohon keringanan hukuman karena sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak usia 4 (empat) tahun yang membutuhkan kasih sayang seorang Ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa I Pace Dami, terdakwa II Jeremias Nggiri , Terdakwa III Anthon Osias Baba, terdakwa IV Krispianus Leo, Terdakwa V Dedi Yanto Mesah, Terdakwa VI Meri Lince Henuk pada waktu, hari dan tanggal yang sudah diingat lagi namun dalam bulan Juli sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai September Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020 , bertempat didalam Kantor Desa Oebafo , Kec. Rote Barat Daya, Kab.Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, *mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* membuat surat palsu/memalsukan surat-surat yang dapat menerbitkan suatu hak/perjanjian/pembebasan utang dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menggunakan / menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah olah asli yang mana dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao, dengan perihal melakukan pemilihan (Badan Permusyawaratan Desa) BPD mengingat masa jabatan BPD termasuk di Kecamatan Rote Barat Daya didalamnya Desa Oebafok akan berakhir dalam Tahun 2020 dan kemudian Kepala Kecamatan Rote Barat Daya atas nama saksi Yusup Benjamin Messakh mengeluarkan surat kepada Kepala Pemerintahan Desa Oebafok perihal pembentukan panitia penjurian dan penyaringan bakal calon anggota BPD untuk periode Tahun 2020 s/d 2026;
- Bahwa selanjutnya Kepala Pemerintahan Desa Oebafok atas nama saksi Gerson Pandie menindaklanjuti surat dari kepala Kecamatan Rote Barat Daya tersebut dengan mengumpulkan kepala Dusun serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Oebafok melakukan pembentukan panitia pemilihan dan yang terpilih adalah terdakwa I Pace Dami (sebagai Ketua) dengan anggota panitia sebanyak 6 orang diantaranya saksi Makdalena Asbanu, saksi Markus Nggadas , Ruben Manu, Jersy Nggiri, Daniel adu dan Sem Pandie (sekertaris);
- Bahwa kemudian dalam bulan Juli Tahun 2020 panitia pemilihan yang diketuai oleh terdakwa I Pace Dami langsung melakukan pemilihan secara musyawarah mufakat disetiap dusun dalam desa Oebafok dan yang terpilih adalah terdakwa II Jeremias Nggiri, terdakwa III Anthon Osias Baba, terdakwa V Dedi Yanto Mesah , terdakwa IV Krispianus Leo dan terdakwa VI Meri Lince Henuk dan kemudian dibuatkan berita acara hasil pemilihan secara musyawarah mufakat oleh Ketua panitia terdakwa I Pace Dami.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2020 terdakwa I Pace Dami dan Kepala Pemerintahan Desa Oebafok dipanggil oleh Kabag Hukum Kabupaten Rote Ndao saksi Hangry Marlinus Mooy dan Kabag Hukum menyarankan agar melakukan pemilihan ulang dengan alasan pemilihan pertama yang dilakukan secara musyawarah mufakat tersebut tidak memenuhi syarat / cacat hukum;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2020 panitia melakukan pemilihan ulang secara langsung di Dusun Oeno yang dimenangkan oleh

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Jereimas Nggiri dan terdakwa III Anthon Osias Baba , pada tanggal 21 Agustus 2020 pemilihan di dusun soruk I dan II dimenangkan oleh saksi Melkianus Manafe dan terdakwa IV Krispianus Leo dan pada tanggal 22 Agustus di dusun Oebafok 1 dan II dimenangkan oleh saksi Marthen Mooy dan Mikael Manafe dan pada tanggal 24 agustus 2020 di kantor desa Oebafok dimenangkan oleh saksi Hepy Kewoho;

- Bahwa setelah melakukan pemilihan kedua yang dilakukan secara langsung tersebut terkawa I Pace Dami menghubungi terdakwa II Jeremias Nggiri, terdakwa III Anthon Osias Baba, terdakwa IV Krispianus Leo, terdakwa V Deddi Yanto Mesah dan terdakwa VI Meri Lince Henuk berkumpul di kantor desa Oebafok dan terdakwa I Pace Dami membagikan kertas kosong dan menyuruh para terdakwa yakni Jeremias Nggiri, terdakwa Anthon Osias Baba, Krispianus Leo, terdakwa Deddi Yanto Mesah dan terdakwa Meri Lince Henuk membuat daftar hadir palsu dengan menulis nama orang-orang sesuai keinginan para terdakwa dan bersama-sama memalsukan semua tanda tangan nama orang-orang yang dimasukkan dalam daftar hadir kemudian terdakwa I Pace Dami secara diam-diam membuat berita acara penetapan hasil pemilihan musyarah mufakat tanpa sepengetahuan anggota panitia pemilihan yang lain;

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun dalam Bulan Nopember 2020 terdakwa I Pace Dami diperintahkan oleh Camat Rote Barat daya saudara Jusup Benjamin Messakh untuk mengirimkan Berita Acara Penetapan hasil pemilihan calon BPD terpilih desa Oebafok periode tahun 2020 s/d 2026 namun oleh terdakwa Pace Dami mengirimkan daftar hadir dan Berita Acara penetapan pemenang yang pertama, yang mana pemilihan pertama secara musyawarah mufakat tersebut sudah dianulir akan tetapi oleh terdakwa Pace Dami secara diam-diam tetap mengirimkan nama-nama calon terpilih yang pertama kali sehingga berita acara penetapan pemenang tersebut diteruskan dari kantor Kecamatan Rote Barat Daya ke Dinas PMD Kabupaten Rote Ndao sehingga diterbitkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao tanggal 05 Desember 2020 untuk dilakukan pelantikan BPD Desa Oebafok terhadap para terdakwa yakni Jeremias Nggiri, terdakwa Anthon Osias Baba, terdakwa Deddi Yanto Mesah dan terdakwa Meri Lince Henuk;

- Bahwa setelah para terdakwa membuat tanda tangan palsu pada daftar hadir dan berita acara penetapan hasil pemilihan BPD desa Oebafok

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2020 s/d 2026 tersebut sehingga merugikan saksi Marthen Mooy , saksi Melkianus Manafe , saksi Mikael Manafe dan saksi Hepy Kewoho sebagai pemenang dan pemilihan calon BPD terpilih tidak bisa dilantik sebagai BPD desa Oebafok peroid 2020 s/ d 2026 sehingga calon BPD terpilih diantaranya saksi Marthen Mooy , saksi Melkianus Manafe , saksi Mikael Manafe dan saksi Hepy Kewoho mengalami kerugian;

- Bahwa yang dilantik sesuai Surat Keputusan Bupati Rote Ndao adalah terdakwa Jeremias Nggiri, terdakwa Anthon Osias Baba, terdakwa Deddi Yanto Mesah dan terdakwa Meri Lince Henuk berdasarkan Berita acara penetapan pemenang yang dipalsukan oleh para terdakwa tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa terdakwa I Pace Dami, terdakwa II Jeremias Nggiri , Terdakwa III Anthon Osias Baba, terdakwa IV Krispianus Leo, Terdakwa V Dedi Yanto Mesah, Terdakwa VI Meri Lince Henuk pada waktu, hari dan tanggal yang sudah diangkat lagi namun dalam bulan Juli sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai September tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 , bertempat didalam Kantor Desa Oebafok , Kec. Rote Barat Daya , Kab. Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu / yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli / tidak dipalsukan, , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao, dengan perihal melakukan pemilihan (Badan Permusyawaratan Desa) BPD mengingat masa jabatan BPD termasuk di Kecamatan Rote Barat Daya didalamnya Desa Oebafok akan berakhir dalam Tahun 2020 dan kemudian Kepala Kecamatan Rote Barat Daya atas nama saksi Yusup Benjamin Messakh mengeluarkan surat kepada Kepala Pemerintahan Desa Oebafok perihal pembentukan panitia penjurian dan penyaringan bakal calon anggota BPD untuk periode Tahun 2020 s/d 2026;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Kepala Pemerintahan Desa Oebafok atas nama saksi Gerson Pandie menindaklanjuti surat dari kepala Kecamatan Rote Barat Daya tersebut dengan mengumpulkan kepala Dusun serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Oebafok melakukan pembentukan panitia pemilihan dan yang terpilih adalah terdakwa I Pace Dami (sebagai Ketua) dengan anggota panitia sebanyak 6 orang diantaranya saksi Makdalena Asbanu, saksi Markus Nggadas , Ruben Manu, Jersy Nggiri, Daniel adu dan Sem Pandie (sekertaris);
- Bahwa kemudian dalam bulan Juli Tahun 2020 panitia pemilihan yang diketuai oleh terdakwa I Pace Dami langsung melakukan pemilihan secara musyawarah mufakat disetiap dusun dalam desa Oebafok dan yang terpilih adalah terdakwa II Jeremias Nggiri, terdakwa III Anthon Osias Baba, terdakwa V Dedi Yanto Mesah , terdakwa IV Krispianus Leo dan terdakwa VI Meri Lince Henuk dan kemudian dibuatkan berita acara hasil pemilihan secara musyawarah mufakat oleh Ketua panitia terdakwa I Pace Dami;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2020 terdakwa I Pace Dami dan Kepala Pemerintahan Desa Oebafok dipanggil oleh Kabag Hukum Kabupaten Rote Ndao saksi Hangry Marlinus Mooy dan Kabag Hukum menyarankan agar melakukan pemilihan ulang dengan alasan pemilihan pertama yang dilakukan secara musyawarah mufakat tersebut tidak memenuhi syarat / cacat hukum;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2020 panitia melakukan pemilihan ulang secara langsung di Dusun Oeno yang dimenangkan oleh terdakwa II Jereimas Nggiri dan terdakwa III Anthon Osias Baba , pada tanggal 21 Agustus 2020 pemilihan di dusun soruk I dan II dimenangkan oleh saksi Melkianus Manafe dan terdakwa IV Krispianus Leo dan pada tanggal 22 Agustus di dusun Oebafok 1 dan II dimenangkan oleh saksi Marthen Mooy dan Mikael Manafe dan pada tanggal 24 agustus 2020 di kantor desa Oebafok dimenangkan oleh saksi Hepy Kewoho;
- Bahwa setelah melakukan pemilihan kedua yang dilakukan secara langsung tersebut terkawa I Pace Dami menghubungi terdakwa II Jeremias Nggiri, terdakwa III Anthon Osias Baba, terdakwa IV Krispianus Leo, terdakwa V Deddi Yanto Mesah dan terdakwa VI Meri Lince Henuk berkumpul di kantor desa Oebafok dan terdakwa I Pace Dami membagikan kertas kosong dan menyuruh para terdakwa yakni Jeremias Nggiri, terdakwa Anthon Osias Baba, Krispianus Leo, terdakwa Deddi

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto Mesah dan terdakwa Meri Lince Henuk membuat daftar hadir palsu dengan menulis nama orang-orang sesuai keinginan para terdakwa dan bersama-sama memalsukan semua tanda tangan nama orang-orang yang dimasukkan dalam daftar hadir kemudian terdakwa I Pace Dami secara diam-diam membuat berita acara penetapan hasil pemilihan musyarah mufakat tanpa sepengetahuan anggota panitia pemilihan yang lain;

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun dalam Bulan Nopember 2020 terdakwa I Pace Dami diperintahkan oleh Camat Rote Barat daya saudara Jusup Benjamin Messakh untuk mengirimkan Berita Acara Penetapan hasil pemilihan calon BPD terpilih desa Oebafok periode tahun 2020 s/d 2026 namun oleh terdakwa Pace Dami mengirimkan daftar hadir dan Berita Acara penetapan pemenang yang pertama, yang mana pemilihan pertama secara musyawarah mufakat tersebut sudah dianulir akan tetapi oleh terdakwa Pace Dami secara diam-diam tetap mengirimkan nama-nama calon terpilih yang pertama kali sehingga berita acara penetapan pemenang tersebut diteruskan dari kantor Kecamatan Rote Barat Daya ke Dinas PMD Kabupaten Rote Ndao sehingga diterbitkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao tanggal 05 Desember 2020 untuk dilakukan pelantikan BPD Desa Oebafok terhadap para terdakwa yakni Jeremias Nggiri, terdakwa Anthon Osias Baba, terdakwa Deddi Yanto Mesah dan terdakwa Meri Lince Henuk;

- Bahwa setelah para terdakwa membuat tanda tangan palsu pada daftar hadir dan berita acara penetapan hasil pemilihan BPD desa Oebafok periode 2020 s/d 2026 tersebut sehingga merugikan saksi Marthen Mooy , saksi Melkianus Manafe , saksi Mikael Manafe dan saksi Hepy Kewoho sebagai pemenang dan pemilihan calon BPD terpilih tidak bisa dilantik sebagai BPD desa Oebafok periode 2020 s/ d 2026 sehingga calon BPD terpilih diantaranya saksi Marthen Mooy , saksi Melkianus Manafe , saksi Mikael Manafe dan saksi Hepy Kewoho mengalami kerugian;

- Bahwa yang dilantik sesuai Surat Keputusan Bupati Rote Ndao adalah terdakwa Jeremias Nggiri, terdakwa Anthon Osias Baba, terdakwa Deddi Yanto Mesah dan terdakwa Meri Lince Henuk berdasarkan Berita acara penetapan pemenang yang dipalsukan oleh para terdakwa tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARTHEN HAKONI MOOY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut terjadi, Saksi baru tahu setelah adanya pelantikan BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 pada tanggal 5 Desember 2020;
- Yang menjadi pelaku pemalsuan tanda tangan adalah Para Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi, Saksi HEPI KEWOHO, Saksi MELKIANUS MANAFE dan Saksi MIKAEL MANAFE;
- Awalnya Saksi mengetahui kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut dari Ketua Panitia yaitu Terdakwa I PACE DAMI setelah adanya pelantikan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) pada Desa Oebafok periode 2020-2026 pada tanggal 5 Desember 2020. Dimana seharusnya saksi dilantik sebagai anggota BPD, sehingga Saksi bersama dengan Saksi HEPI KEWOHO, Saksi MELKIANUS MANAFE dan Saksi MIKAEL MANAFE mencari tahu tentang Berita Acara hasil Pemilihan BPD Desa Oebafok periode 2020-2026. Waktu pertemuan di komisi A diberitahukan bahwa sudah ada dokumen yang pernah disampaikan di sini terkait dengan hasil pemilihan BPD Desa Oebafok. Waktu itu sempat dicari namun tidak sempat diberikan kepada kami, setelah itu Bapak Meksi Moy memintanya kepada Dinas PMD baru diserahkan kepada kami serta dari situlah baru kami mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan yang mengatasnamakan nama Saksi, Saksi MELKIANUS MANAFE dan sebagian masyarakat Oebafok oleh Para Terdakwa;
- Yang dilantik sebagai BPD dari Dusun Oebafok II Oktavianus Pandie, dari Dusun Oeno adalah Terdakwa II JEREMIAS NGGIRI Alias MIAS dan Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA Alias SONI. Dari Dusun Soruk I dan Soruk II ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa IV KRISPIANUS LEO Alias FIAN, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA Alias DEDI dan Terdakwa VI MERI LINCE HENUK Alias MERI. Kelima Terdakwa ini yang dilantik padahal sudah dianulir atau dibatalkan;
- Pemilihan BPD dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Pemilihan tersebut dilaksanakan per dusun sehingga mempunyai waktu yang berbeda-beda. Seingat Saya pemilihan pertama yang dilakukan secara musyawarah

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mufakat dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020 di dusun saya yaitu dusun I Oebafok serta pemilihan kedua pada tanggal 22 Agustus 2020;

- Alasan pemilihan dilakukan dua kali karena KETUA PANITIA Terdakwa I PACE DAMI mengundang kami kembali untuk sosialisasikan bahwa pemilihan yang pertama yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat tersebut dibatalkan karena cacat prosedur;
- Pemilihan yang pertama saksi ikut, kami calon ada 6 (enam) orang dan kami diajukan oleh RT namun saksi tidak terpilih, yang terpilih sebagai BPD dari Dusun Oebafok I adalah Bapak YESRI NGGADAS dan pemilihan kedua saksi juga ikut, kami calon ada 7 (tujuh) orang dan kami sendiri yang mendaftarkan diri, yang terpilih adalah saksi;
- Jumlah panitia pemilihan dan masyarakat yang hadir dipemilihan pertama Dusun Oebafok I ada 12 (dua belas) orang dan kami calon ada 6 (enam) orang sehingga totalnya 18 (delapan belas) orang yang hadir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar kecuali Terdakwa I mendatangi saksi perihal pengiriman berita acara pemilihan dan proses perekrutan calon BPD Desa Oebafok secara diam-diam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI memberikan pendapat tidak tahu;

2. MIKHAEL JOHAN JULIUS MANAFE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut terjadi, Saksi baru tahu setelah adanya pelantikan BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 pada tanggal 5 Desember 2020;
- Yang menjadi pelaku pemalsuan tanda tangan adalah Para Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi, Saksi HEPI KEWOHO, Saksi MELKIANUS MANAFE dan Saksi MARTHEN HAKONI MOOY;
- Awalnya Saksi mengetahui kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut dari Ketua Panitia yaitu Terdakwa I PACE DAMI setelah adanya pelantikan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) pada Desa Oebafok periode 2020-2026 pada tanggal 5 Desember 2020. Dimana seharusnya saksi dilantik sebagai anggota BPD, sehingga Saksi bersama dengan Saksi HEPI KEWOHO, Saksi MELKIANUS MANAFE dan Saksi MARTHEN MOOY mencaritahu tentang Berita Acara hasil Pemilihan BPD Desa Oebafok periode 2020-2026. Waktu pertemuan RDP dengan DPRD Rote Ndao diberitahukan bahwa sudah ada dokumen yang pernah disampaikan di sini terkait dengan hasil pemilihan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPD Desa Oebafok. Waktu itu sempat dicari namun tidak sempat diberikan kepada kami, setelah itu DPRD Rote Ndao memintanya kepada Dinas PMD baru diserahkan kepada kami serta dari situlah baru kami mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan yang mengatasnamakan nama Saksi, Saksi MELKIANUS MANAFE dan sebagian masyarakat Oebafok oleh Para Terdakwa;

- Yang dilantik sebagai BPD Desa Oebafok berdasarkan hasil pemilihan pertama secara musyawarah mufakat adalah Jesri Nggadas, UI Oktafianus Pandie, Terdakwa II JEREMIAS NGGIRI Alias MIAS dan Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA Alias SONI, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO Alias FIAN, Terdakwa V DEDI YANTO MESAH Alias DEDI dan Terdakwa VI MERI LINCEN HENUK Alias MERI. Kelima Terdakwa ini yang dilantik padahal sudah dianulir atau dibatalkan;

- Pemilihan BPD dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Pemilihan tersebut dilaksanakan per dusun sehingga mempunyai waktu yang berbeda-beda. Seingat Saya pemilihan pertama yang dilakukan secara musyawarah mufakat dilaksanakan sekitar Juli 2020 di dusun saya yaitu Dusun Oebafok II serta pemilihan kedua sekitar Agustus 2020;

- Alasan pemilihan dilakukan dua kali karena KETUA PANITIA Terdakwa I PACE DAMI mengundang kami kembali di Dusun Oebafok II untuk sosialisasikan bahwa pemilihan yang pertama yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat tersebut dibatalkan namun saksi tidak mengetahui alasan pembatalan;

- Pemilihan pertama saksi tidak ikut sedangkan pemilihan kedua saksi ikut, kami calon ada 2 (dua) orang yaitu UI Oktafianus Pandi dan saksi, yang terpilih adalah saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar kecuali berkaitan dengan ketidaktauan alasan pembatalan pemilihan pertama;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI memberikan pendapat benar;

3. MELKIANUS MANAFE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut terjadi, Saksi baru tahu setelah adanya pelantikan BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 pada tanggal 5 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi pelaku pemalsuan tanda tangan adalah Para Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi, Saksi HAPPY KEWOHO, Saksi MARTHEN MOOY dan Saksi MIKAEL MANAFE;
- Awalnya Saksi mengetahui kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut setelah adanya pelantikan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) pada Desa Oebafok periode 2020-2026 pada tanggal 5 Desember 2020 Dimana seharusnya saksi dilantik sebagai anggota BPD, sehingga Saksi bersama dengan Saksi HEPI KEWOHO, Saksi MARTHEN MOOY dan Saksi MIKAEL MANAFE menghubungi Ketua Panitia yaitu Terdakwa I PACE DAMI menanyakan Berita Acara hasil Pemilihan BPD Desa Oebafok periode 2020-2026. Saksi ditunjukkan Berita Acara hasil Pemilihan BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 oleh Bapak SEM PANDIE serta dari situlah baru saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan dalam daftar hadir yang mengatasnamakan nama Saksi dan sebagian masyarakat Dusun Soruk I Desa Oebafok oleh Para Terdakwa;
- Yang dilantik sebagai BPD Desa Oebafok berdasarkan hasil pemilihan pertama secara musyawarah mufakat adalah Jesri Nggadas, UI Oktafianus Pandie, Terdakwa II JEREMIAS NGGIRI Alias MIAS dan Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA Alias SONI, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO Alias FIAN, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA Alias DEDI dan Terdakwa VI MERI LENCE HENUK Alias MERI. Kelima Terdakwa ini yang dilantik padahal sudah dianulir atau dibatalkan;
- Pemilihan BPD dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Pemilihan tersebut dilaksanakan per dusun sehingga mempunyai waktu yang berbeda-beda. Seingat Saya pemilihan pertama yang dilakukan secara musyawarah mufakat dilaksanakan pada bulan Juli 2020 di dusun saya yaitu dusun soruk I serta pemilihan kedua pada bulan Agustus 2020;
- Alasan pemilihan dilakukan dua kali karena KETUA PANITIA Terdakwa I PACE DAMI mengundang kami kembali untuk sosialisasikan bahwa pemilihan yang pertama yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat tersebut dibatalkan;
- Dokumen yang dipalsukan adalah daftar hadir, ada penambahan-penambahan nama, waktu pemilihan yang pertama ada 14 (empat belas) orang ditambah menjadi 31 (tiga puluh satu) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **HAPPY MARIA KEWOHO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut terjadi, Saksi baru tahu setelah adanya pelantikan BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 pada tanggal 5 Desember 2020;
- Yang menjadi pelaku pemalsuan tanda tangan adalah Para Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi, Saksi MARTHEN MOOY, Saksi MELKIANUS MANAFE dan Saksi MIKAEL MANAFE;
- Awalnya Saksi mengetahui kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut dari Ketua Panitia yaitu Terdakwa I PACE DAMI setelah adanya pelantikan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) pada Desa Oebafok periode 2020-2026 pada tanggal 5 Desember 2020. Dimana seharusnya saksi dilantik sebagai anggota BPD, sehingga Saksi bersama dengan Saksi MARTHEN MOOY, Saksi MELKIANUS MANAFE dan Saksi MIKAEL MANAFE mencari tahu tentang Berita Acara hasil Pemilihan BPD Desa Oebafok periode 2020-2026. Waktu pertemuan di DPRD Rote Ndao saksi meminta dokumen hasil pemilihan pertama kepada Dinas PMD baru diserahkan kepada kami serta dari situlah baru kami mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan pada daftar hadir yang menjadi lampiran dari Berita Acara hasil Pemilihan BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 yang mengatasnamakan nama Saksi, dan sebagian masyarakat Dusun Oeno Desa Oebafok oleh Para Terdakwa;
- Yang dilantik sebagai BPD Desa Oebafok berdasarkan hasil pemilihan pertama secara musyawarah mufakat adalah Jesri Nggadas, UI Oktafianus Pandie, Terdakwa II JEREMIAS NGGIRI Alias MIAS dan Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA Alias SONI, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO Alias FIAN, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA Alias DEDI dan Terdakwa VI MERI LENCE HENUK Alias MERI. Kelima Terdakwa ini yang dilantik padahal sudah dianulir atau dibatalkan;
- Pemilihan BPD dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Pemilihan tersebut dilaksanakan per dusun, saksi tidak ikut pemilihan pertama bulan Juli 2020 namun saksi ikut pada pemilihan kedua secara langsung sebagai keterwakilan perempuan dari dusun saksi yaitu Dusun Oeno;
- Saksi mendapatkan informasi dari Saksi MAGDALENA ASBANU bahwa pemilihan yang pertama yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat tersebut dibatalkan;
- Pemilihan yang kedua saksi ikut, Ada 7 (tujuh) orang calon dari keterwakilan perempuan dari masing-masing dusun dan saksi terpilih sebagai

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno



anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 dengan mendapatkan suara terbanyak 117 (seratus tujuh belas) suara;

- Tanda tangan yang dipalsukan dalam daftar hadir yaitu tanda tangan ayah saksi bernama FEKI KEWOHO, MATHEOS KEWOHO, dan MELKIANUS BABA;
- Para Terdakwa mengakui telah memalsukan tanda tangan pada Berita Acara Pemilihan Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 dan daftar hadir kemudian Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA mengakui bahwa telah membuat dan menandatangani daftar hadir Dusun Oeno Barat pada saat pertemuan dirumah orang tua pengacara YUSUF ROBERT NDUN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar kecuali Saksi hadir pada saat pertemuan dirumah pengacara, Saksi hadir saat sosialisasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI memberikan pendapat benar;

5. HANGRY MARLINUS JEVERSON MOOY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut terjadi, Saksi baru tahu setelah adanya pelantikan BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 pada tanggal 5 Desember 2020;
- Saksi tidak tahu pelaku pemalsuan tanda tangan;
- Saksi mendapat informasi dari masyarakat Desa Oebafok bahwa ada pengisian keanggotaan BPD yang dilakukan pada malam hari dengan cara berkumpul beberapa orang kemudian sepakat dan menunjuk siapa yang menjadi BPD, sehingga Saya konfirmasi dengan Kepala Desa Oebafok atas nama Saksi GERSON PANDIE dan ketua panitia pemilihan atas nama Terdakwa I PACE DAMI yang mana saat itu mereka datang kerumah saksi dan saksi tanyakan tentang informasi yang saksi dapat dari masyarakat dan di akui oleh ketua panitia Terdakwa I PACE DAMI bahwa benar sudah ada pemilihan BPD yang dilakukan dengan cara menunjuk "*kemudian Saya sampaikan proses yang sudah dilakukan itu cacat hukum sehingga apabila hasilnya diajukan untuk ditetapkan maka akan kita anulir*", dan kemudian ketua panita meminta solusi kepada saksi dan saksi menyarankan untuk dilakukan proses pengisian keanggotaan BPD dengan mengacu pada ketentuan Perda Nomor 9 tahun 2019 dengan cara pemilihan langsung;
- Tanggung jawab surat surat pemilihan BPD menjadi tanggung jawab panitia pemilihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat yang dikirimkan berkaitan dengan pemilihan anggota BPD yaitu Berita Acara Pemilihan dan daftar hadir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI memberikan pendapat tidak tahu;

6. JUSUP BENYAMIN MESSAKH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut terjadi;
- Saksi tidak tahu pelaku pemalsuan tanda tangan;
- Disaat Saksi meminta kepada Ketua Panitia untuk mengirim Berita Acara pemilihan BPD yang dilakukan secara musyawarah dan Ketua Panitia Terdakwa I PACE DAMI mengirimkan kepada saksi, saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa I PACE DAMI dan saat itu saksi tidak tahu apakah dalam Berita Acara tersebut ada pemalsuan tanda tangan ataukah tidak, tetapi yang saksi lihat nama setiap orang yang ada didalam Berita Acara semuanya ada tanda tangan;
- Yang dilantik pada tanggal 5 Desember 2020 sebagai BPD Desa Oebafok berdasarkan SK Bupati Rote Ndao yaitu Jesri Nggadas, UI Oktafianus Pandie, Terdakwa II JEREMIAS NGGIRI Alias MIAS dan Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA Alias SONI, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO Alias FIAN, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA Alias DEDI dan Terdakwa VI MERI LENCE HENUK Alias MERI sesuai hasil pemilihan pertama yang dilakukan secara musyawarah;
- Berita Acara pemilihan BPD yang diselenggarakan secara langsung itu sudah dikirimkan mendahului setelah pemilihan langsung dan benar itu dikirimkan oleh sekretaris saksi karena saksi ada tugas dinas keluar dan dalam perjalanan saksi ditelepon oleh Kadis Dinas PMD atas nama JEMS K. THERIK yang mana meminta kepada saksi untuk kirimkan hasil pemilihan yang pertama yaitu secara musyawarah mufakat sehingga saya menelpon kepada Kepala Desa Oebafok untuk memberitahu kepada ketua panitia untuk hasil pemilihan BPD yang pertama yaitu musyawarah mufakat dikirimkan ke kantor camat karena diminta oleh Kadis PMD;
- Saksi mengetahui pemilihan anggota BPD Desa Oebafok dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, informasi dari Ketua Panitia Terdakwa I PACE DAMI

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilihan pertama secara musyawarah dibatalkan karena menurut Kabag Hukum Saksi HANGRY MOOY cacat hukum;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar kecuali Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa I saat mengantar Berita Acara Pemilihan Pertama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI memberikan pendapat tidak tahu;

7. GERSON PANDIE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut terjadi;
- Yang menjadi pelaku pemalsuan tanda tangan adalah Para Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi HAPPY MARIA KEWOHO, Saksi MARTHEN MOOY, Saksi MELKIANUS MANAFE dan Saksi MIKAEL MANAFE;
- Awalnya Saksi mengetahui kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut Setelah adanya proses pemilihan calon BPD Desa Oebafok secara langsung dibulan Agustus tahun 2020 barulah Saya tahu adanya banyak pemalsuan tanda tangan nama Orang-orang dalam Desa. Tanda tangan milik Saya dipalsukan oleh Para Terdakwa yang bernama PACE DAMI, JERMIAS NGGIRI, ANTHON OSIAS BABA, KRISPIANUS LEO, DEDI YANTO MESA dan MERI LINC HENUK;
- Yang dilantik sebagai BPD Desa Oebafok berdasarkan hasil pemilihan pertama secara musyawarah mufakat adalah Jesri Nggadas, UI Oktafianus Pandie, Terdakwa II Jeremias Nggiri Alias Mias dan Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA Alias SONI, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO Alias FIAN, Terdakwa V DEDI YANTO MESA Alias DEDI dan Terdakwa VI MERI LINC HENUK Alias MERI. Kelima Terdakwa ini yang dilantik padahal sudah dianulir atau dibatalkan;
- Saksi mendapat surat perintah pada bulan Juli 2020 dari Camat Rote Barat Daya yang saat itu dijabat oleh bapak Jusup Benyamin Messakh yaitu perihal Pembentukan Panitia Pemilihan atau Pembentuksn Panitia Pelaksanaan Pemilihan BPD Desa Oebafok dan terpilih sebagai Ketua Panitia yaitu Terdakwa I PACE DAMI, Sekretarisnya adalah Sem J. L. Pandie, dan sebagai anggota ada 5 (lima) orang yaitu Markus Nggadas, Jesri Nggiri, Daniel Adu, Ruben Manu (almarhum) dan Magdalena Asbanu. Akan tetapi dalam pelaksanaan tahapan pemilihan BPD sampai selesai Saya tidak



mengetahuinya. Nama dan tanda tangan saksi yang ada didalam daftar hadir pemilihan anggota BPD tersebut adalah tanda tangan yang sudah dipalsukan;

- Yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan surat surat pemilihan anggota BPD Desa Oebafok yaitu Ketua Panitia Pemilihan BPD;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI memberikan pendapat tidak tahu;

8. MARKUS NGGADAS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut terjadi, Saksi baru tahu setelah korban Marthen Hakoni Mooy dan teman-temannya tidak dilantik sebagai BPD dan melaporkan ke Polisi Desember 2020;
- Yang menjadi pelaku pemalsuan tanda tangan adalah Terdakwa I PACE DAMI sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi HAPPY MARIA KEWOHO, Saksi MARTHEN MOOY, Saksi MELKIANUS MANAFE dan Saksi MIKAEL MANAFE;
- Sepengetahuan saksi yang melakukan pemalsuan tanda tangan dalam Berita Acara Pemilihan BPD Desa Oebafok Periode 2020-2026 adalah Terdakwa I PACE DAMI selaku Ketua Panitia yang bertanggung jawab dalam melaporkan hasil Pemilihan BPD terpilih kepada Camat Rote Barat Daya
- Saksi sebagai panitia pemilihan BPD Dusun Oebafok II, setahu saksi, Terdakwa I PACE DAMI memalsukan tanda tangan milik saksi pada Berita Acara perhitungan dan penetapan calon anggota BPD yang pemilihannya dilaksanakan secara musyawarah mufakat;
- Yang dilantik sebagai BPD Desa Oebafok berdasarkan hasil pemilihan pertama secara musyawarah mufakat adalah Jesri Nggadas, Oktafianus Pandie, Terdakwa II Jeremias Nggiri Alias Mias dan Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA Alias SONI, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO Alias FIAN, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA Alias DEDI dan Terdakwa VI MERI LENCE HENUK Alias MERI. Kelima Terdakwa ini yang dilantik padahal sudah dianulir atau dibatalkan;
- Pemilihan BPD dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama secara musyawarah mufakat bulan Juli 2020 dan kedua secara langsung bulan Agustus 2020;



- kerugian bagi kami sebagai masyarakat Desa Oebafok karena kami telah melakukan pemelihan secara langsung dan juga menimbulkan kerugian bagi para korban yang seharusnya para korban dilantik sebagai BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 karena terpilih dalam pemelihan langsung itu tidak dilantik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar kecuali Saksi tidak tahu mengenai pengiriman hasil pemilihan pertama dan pemilihan kedua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI memberikan pendapat tidak tahu;

9. MAGDALENA ASBANU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut terjadi, Saksi baru tahu setelah adanya pelantikan BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 pada tanggal 5 Desember 2020;
- Yang menjadi pelaku pemalsuan tanda tangan adalah Para Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi HAPPY MARIA KEWOHO, Saksi MARTHEN MOOY, Saksi MELKIANUS MANAFE dan Saksi MIKAEL MANAFE;
- Sepengetahuan saksi sebagai panitia pemilihan anggota BPD Desa Oebafok yang melakukan pemalsuan tanda tangan dalam Berita Acara Pemilihan BPD Desa Oebafok Periode 2020-2026 adalah Terdakwa I PACE DAMI selaku Ketua Panitia dan Terdakwa II ANTHON OSIAS BABA membuat daftar hadir palsu dan memalsukan tanda tangan dari semua orang yang namanya ada dalam daftar hadir tersebut karena orang yang hadir dalam pemilihan musyawarah mufakat di Dusun Oeno Barat itu hanya 12 (dua belas) orang saja dan bukan 36 (tiga puluh enam) orang dan tidak ada daftar hadir yang dibuat oleh kami sebagai Panitia;
- Yang dilantik sebagai BPD Desa Oebafok berdasarkan hasil pemilihan pertama secara musyawarah mufakat adalah Jesri Nggadas, Oktafianus Pandie, Terdakwa II Jeremias Nggiri Alias Mias dan Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA Alias SONI, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO Alias FIAN, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA Alias DEDI dan Terdakwa VI MERI LENCE HENUK Alias MERI. Kelima Terdakwa ini yang dilantik padahal sudah dianulir atau dibatalkan;
- Pemilihan BPD dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama secara musyawarah mufakat bulan Juli 2020 dan kedua secara langsung bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 karena pemilihan pertama yang dilakukan secara musyawarah mufakat dibatalkan;

- Setelah pemilihan pertama selesai selanjutnya saksi menandatangani Berita acara pemilihan pertama Anggota BPD Desa Oebafok bulan Juli 2020 yang dibuat dengan tulis tangan menggunakan pulpen dan tidak diketik, sedangkan berita acara pemilihan yang ditunjukkan kepada saksi adalah berita acara yang sudah diketik serta terdapat tanda tangan palsu atas nama saksi sebagai panitia pemilihan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar kecuali Saksi tidak mengetahui proses pengiriman Berita Acara Pemilihan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I PACE DAMI menerangkan pada pokoknya:

- Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai masalah pemalsuan tanda tangan dalam Berita Acara pemilihan BPD Desa Oebafok periode 2020-2026;
- Tangan tangan yang Terdakwa I palsukan adalah tanda tangan milik 5 (lima) orang yaitu Des Manafe, Adi Pandie, Godlief Mooy dan Luz dalam Berita Acara pemilihan pertama secara musyawarah mufakat BPD Desa Oebafok periode 2020-2026;
- Terdakwa mengantarkan Berita Acara tersebut ke Kantor Kecamatan pada tanggal 13 November 2020, saat itu Berita Acara tersebut masih ada kekosongan sehingga Terdakwa I menandatangani;
- Berita Acara pemilihan pertama secara musyawarah mufakat BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 yang telah di sita oleh Pak Polisi Terdakwa I buat sendiri, pada tanggal 2 September 2020 Terdakwa I melakukan pleno bersamaan yaitu pleno pemilihan pertama yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan pleno pemilihan yang kedua yang di laksanakan secara langsung. Itu terjadi karena saat Para Terdakwa lainnya melapor ke Kantor Dewan ada hasil RDP nya yang mengatakan bahwa Dinas PMD tidak mengenal perintah yang diberikan oleh Pak Hangry Mooy selaku Kabag Hukum sehingga saat itu Terdakwa I melaksanakan pleno bersamaan. Saat itu Terdakwa I juga mengundang kelima orang calon yaitu Gress Manafe, Adi Pandie, Godlief Mooy dan Luz namun mereka tidak datang karena mereka

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir mereka sudah kalah dalam pemilihan proses pemilihan yang pertama secara musyawarah mufakat tersebut sehingga mereka tidak hadir. Pada tanggal 13 November 2020 itu barulah Pak Camat memberikan format Berita Acara itu kepada Kepala Desa sehingga ada perubahan dalam Berita Acara tersebut;

- Daftar hadir pada saat pemilihan pertama secara musyawarah mufakat bulan Juli 2020 kami membuatnya dikertas buku. Sehingga pada saat Kabag Hukum Pak Hangry Mooy membatalkan proses itu, Terdakwa I sekitar bulan Agustus 2020 mengundang teman-teman yang terpilih pada saat itu yaitu teman-teman Terdakwa II s.d. Terdakwa VI ke Kantor Desa Oebafok. Saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II s.d. terdakwa VI bahwa ini ada perintah dari Kabag Hukum bahwa proses pemilihan pertama dibatalkan sehingga Teman-teman Terdakwa II s.d. Terdakwa VI yang sudah terpilih sebagai teman BPD hampir memukul Terdakwa I dan mereka meminta untuk harus melaporkan hal tersebut ke Kantor Dewan. Saat itu Terdakwa II s.d. Terdakwa VI meminta daftar hadir ke Terdakwa I namun saat itu Terdakwa I tidak siap karena daftar hadir siapnya di kertas biasa yaitu di kertas buku sehingga Para Terdakwa membuat daftar hadir ulang di kertas tersebut untuk melaporkan ke Kantor Dewan sehingga bisa membatalkan proses pemilihan yang kedua yang dilaksanakan secara langsung;

- Terdakwa I PACE DAMI membuat daftar hadir Dusun Oebafok I, Terdakwa II JERMIAS NGGIRI membuat daftar hadir Dusun Oeno Timur, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA membuat daftar hadir Dusun Oeno Barat, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO membuat daftar hadir Dusun Soruk II, Terdakwa V DEDI YANTO MESAH membuat daftar hadir Dusun Soruk I, Terdakwa VI MERI LENCE HENUK membuat daftar hadir Dusun Soruk II wilayah Kokolo yang mana daftar hadir dibuat bulan Agustus 2020 tidak sesuai dengan tanggal yang tertera yaitu Juli 2020;

Terdakwa II JERMIAS NGGIRI menerangkan pada pokoknya:

- Terdakwa II memalsukan nama dan tandatangan pada Daftar hadir pemilihan anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah mufakat di Dusun Oeno Timur wilayah Kokolo sekitar pukul 08.00 WITA atau pukul 09.00 WITA pada bulan Juli tahun 2020 di Kantor Desa Oebafok. Setelah pemilihan pertama yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan sebelum pemilihan kedua yang dilaksanakan secara langsung;
- Terdakwa II memalsukan nama dan tandatangan sekitar 30 (tiga puluh) orang pada Daftar hadir pemilihan anggota BPD Desa Oebafok secara

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah mufakat di Dusun Oeno Timur karena menurut Ketua Panitia yaitu Terdakwa I PACE DAMI Alias PACE, kalau bisa ditambah nama supaya kita bisa ajukan ke Kantor Dewan namun yang hadir pada saat itu tidak sejumlah 30 (tiga puluh) orang, yang hadir pada saat itu hanya sekitar 10 (sepuluh) orang;

- Tujuan Daftar hadir dibuat untuk melengkapi berkas pemilihan tapi setelah membuatnya ternyata pemilihan pertama musyawarah mufakat tersebut cacat hukum akhirnya Para Terdakwa usulkan caranya bagaimana kita pertanyakan dulu hasil pemilihan pertama dengan membawa daftar hadir tersebut diantar ke Kantor Dewan guna data pendukung membatalkan proses pemilihan kedua yang dilakukan secara langsung;

Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA menerangkan pada pokoknya:

- Terdakwa III memalsukan nama dan tandatangan pada Daftar hadir pemilihan anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah mufakat di Dusun Oeno Barat sekitar pukul 08.00 WITA atau pukul 09.00 WITA pada bulan Juli tahun 2020 di Kantor Desa Oebafok. Setelah pemilihan pertama yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan sebelum pemilihan kedua yang dilaksanakan secara langsung;
- Terdakwa III memalsukan nama dan tandatangan sekitar 54 (lima puluh empat) orang pada Daftar hadir pemilihan anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah mufakat di Desa Soruk II wilayah Kokolo karena menurut Ketua Panitia yaitu Terdakwa I PACE DAMI Alias PACE, kalau bisa ditambah nama supaya kita bisa ajukan ke Kantor Dewan namun yang hadir pada saat itu tidak sejumlah 54 (lima puluh empat) orang;
- Tujuan Daftar hadir dibuat untuk melengkapi berkas pemilihan tapi setelah membuatnya ternyata pemilihan pertama musyawarah mufakat tersebut cacat hukum akhirnya Para Terdakwa usulkan caranya bagaimana kita pertanyakan dulu hasil pemilihan pertama dengan membawa daftar hadir tersebut diantar ke Kantor Dewan guna data pendukung membatalkan proses pemilihan kedua yang dilakukan secara langsung;

Terdakwa IV KRISPIANUS LEO menerangkan pada pokoknya:

- Terdakwa IV memalsukan nama dan tandatangan pada Daftar hadir pemilihan anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah mufakat di Dusun Soruk II sekitar pukul 08.00 WITA atau pukul 09.00 WITA pada bulan Juli tahun 2020 di Kantor Desa Oebafok. Setelah pemilihan pertama yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan sebelum pemilihan kedua yang dilaksanakan secara langsung;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa IV memalsukan nama dan tandatangan sekitar 45 (empat puluh lima) orang pada Daftar hadir pemilihan anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah mufakat di Desa Soruk II karena menurut Ketua Panitia yaitu Terdakwa I PACE DAMI Alias PACE, kalau bisa ditambah nama supaya kita bisa ajukan ke Kantor Dewan namun yang hadir pada saat itu tidak sejumlah 45 (empat puluh lima) orang, yang hadir pada saat itu hanya sekitar 12 (dua belas) orang;
- Tujuan Daftar hadir dibuat untuk melengkapi berkas pemilihan tapi setelah membuatnya ternyata pemilihan pertama musyawarah mufakat tersebut cacat hukum akhirnya Para Terdakwa usulkan caranya bagaimana kita pertanyakan dulu hasil pemilihan pertama dengan membawa daftar hadir tersebut diantar ke Kantor Dewan guna data pendukung membatalkan proses pemilihan kedua yang dilakukan secara langsung;

Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA menerangkan pada pokoknya:

- Terdakwa V memalsukan nama dan tandatangan pada Daftar hadir pemilihan anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah mufakat di Dusun Soruk I wilayah Kokolo sekitar pukul 08.00 WITA atau pukul 09.00 WITA pada bulan Juli tahun 2020 di Kantor Desa Oebafok. Setelah pemilihan pertama yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan sebelum pemilihan kedua yang dilaksanakan secara langsung;
- Terdakwa V memalsukan nama dan tandatangan sekitar 31 (tiga puluh satu) orang pada Daftar hadir pemilihan anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah mufakat di Desa Soruk I karena menurut Ketua Panitia yaitu Terdakwa I PACE DAMI Alias PACE, kalau bisa ditambah nama supaya kita bisa ajukan ke Kantor Dewan namun yang hadir pada saat itu tidak sejumlah 31 (tiga puluh satu) an orang, yang hadir pada saat itu hanya sekitar 14 (empat belas);
- Tujuan Daftar hadir dibuat untuk melengkapi berkas pemilihan tapi setelah membuatnya ternyata pemilihan pertama musyawarah mufakat tersebut cacat hukum akhirnya Para Terdakwa usulkan caranya bagaimana kita pertanyakan dulu hasil pemilihan pertama dengan membawa daftar hadir tersebut diantar ke Kantor Dewan guna data pendukung membatalkan proses pemilihan kedua yang dilakukan secara langsung;

Terdakwa VI MERI LINCE HENUK menerangkan pada pokoknya:

- Terdakwa VI memalsukan nama dan tandatangan pada Daftar hadir pemilihan anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah mufakat di Dusun Soruk II wilayah Kokolo sekitar pukul 08.00 WITA atau pukul 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA pada bulan Juli tahun 2020 di Kantor Desa Oebafok. Setelah pemilihan pertama yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan sebelum pemilihan kedua yang dilaksanakan secara langsung;

- Terdakwa VI memalsukan nama dan tandatangan sekitar 30 (tiga puluh) orang pada Daftar hadir pemilihan anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah mufakat di Dusun Soruk II wilayah Kokolo karena menurut Ketua Panitia yaitu Terdakwa I PACE DAMI Alias PACE, kalau bisa ditambah nama supaya kita bisa ajukan ke Kantor Dewan namun yang hadir pada saat itu tidak sejumlah 30 (tiga Puluh) an orang, yang hadir pada saat itu hanya sekitar 14 (empat belas) atau 13 (tiga belas) orang;
- Tujuan Daftar hadir dibuat untuk melengkapi berkas pemilihan tapi setelah membuatnya ternyata pemilihan pertama musyawarah mufakat tersebut cacat hukum akhirnya Para Terdakwa usulkan caranya bagaimana kita pertanyakan dulu hasil pemilihan pertama dengan membawa daftar hadir tersebut diantar ke Kantor Dewan guna data pendukung membatalkan proses pemilihan kedua yang dilakukan secara langsung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jepitan Berita Acara Penetapan perhitungan dan penetapan calon anggota BPD terpilih desa Oebafok (dengan lampiran);
2. 1 (satu) jepitan Berita Acara Penetapan perhitungan dan penetapan calon anggota BPD terpilih desa Oebafok, tanggal 03 Agustus 2020 (dengan lampiran);
3. 1 (satu) jepitan Berita Acara musyawarah mufakat penyaringan dan penjarangan calon BPD desa Oebafok sebanyak 7 (tujuh) lembar yang ditulis tangan dengan menggunakan bulpoin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli s.d. Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Kantor Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi penulisan nama dan tanda tangan yang mengatasnamakan masyarakat Desa Oebafok dalam daftar hadir pemilihan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 secara musyawarah mufakat;

- Bahwa pada tanggal 13 November 2020 bertempat di Kantor Kecamatan Rote Barat Daya telah terjadi penulisan tanda tangan yang mengatasmakan GRESS MANAFE, ADI PANDIE, GODLIEF MOOY dan LUZ dalam berkas Berita Acara Pemilihan Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah mufakat;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I PACE DAMI, Terdakwa II JERMIAS NGGIRI, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA, Terdakwa VI MERI LINCE HENUK dan yang menjadi korban adalah Saksi MARTHEN HAKONI MOOY, Saksi MIKHAEL JOHAN JULIUS MANAFE, Saksi MELKIANUS MANAFE, Saksi HAPPY MARIA KEWOHO;

- Bahwa sebelumnya pada bulan Juli 2020 dilakukan pemilihan Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 secara musyawarah mufakat dengan susunan panitia Terdakwa I PACE DAMI sebagai Ketua Panitia dibantu anggota panitia sebanyak 6 (enam) orang yaitu SEM PANDIE, MARKUS NGGADAS, JESRI NGGIRI, MAGDALENA ASBANU, DANIAL ADU dan RUBEN MANU (alm);

- Bahwa setelah dilakukan pemilihan Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 secara musyawarah mufakat tersebut diperoleh hasil Anggota BPD terpilih adalah Terdakwa II JERMIAS NGGIRI, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA, Terdakwa VI MERI LINCE HENUK, selanjutnya terdapat perintah dari Saksi HANGRY MOOY selaku Kabag Hukum Pemda Rote Ndao bahwa proses pemilihan pertama dibatalkan dengan alasan tidak sesuai prosedur;

- Bahwa akibat dari adanya pembatalan tersebut serta rencana tindak lanjut berupa pemilihan ulang/ kedua Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 secara langsung maka Terdakwa I PACE DAMI membuat daftar hadir Dusun Oebafok I, Terdakwa II JERMIAS NGGIRI membuat daftar hadir Dusun Oeno Timur, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA membuat daftar hadir Dusun Oeno Barat, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO membuat daftar hadir Dusun Soruk II, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA membuat daftar hadir Dusun Soruk I, Terdakwa VI MERI LINCE HENUK membuat daftar hadir Dusun Soruk II wilayah Kokolo yang mana daftar hadir dibuat bulan Agustus 2020 tidak sesuai dengan tanggal yang tertera yaitu Juli 2020

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk melengkapi berkas pemilihan pertama secara musyawarah mufakat, akan tetapi Para Terdakwa sepakat untuk membawa daftar hadir tersebut ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai data pendukung guna membatalkan proses pemilihan kedua yang dilakukan secara langsung;

- Bahwa proses pemilihan kedua Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 secara langsung telah dilaksanakan bulan Agustus 2020 dengan hasil Anggota BPD terpilih adalah Terdakwa II JERMIAS NGGIRI, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO, Saksi MARTHEN HAKONI MOOY, Saksi MELKIANUS MANAFE, Saksi MIKHAEL JOHAN JULIUS MANAFE, Saksi HAPPY MARIA KEWOHO;
- Bahwa Terdakwa I PACE DAMI selaku Ketua Panitia telah mengirimkan Berkas Berita Acara Pemilihan Kedua Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 secara langsung kepada Kantor Kecamatan Rote Barat Daya pada tanggal 5 September 2020 guna kelanjutan tahapan pemilihan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2020, Terdakwa I PACE DAMI diminta oleh Saksi GERSON PANDIE selaku Kepala Desa Oebafok untuk mengirimkan kembali berkas Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 secara musyawarah mufakat yang telah dilaksanakan bulan Juli 2020 kepada Kantor Kecamatan Rote Barat Daya karena ada permintaan dari Camat Rote Barat Daya Saksi JUSUP BENYAMIN MESSAKH;
- Bahwa Terdakwa I PACE DAMI membuat Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah pada bulan Juli 2020 sesuai dengan format yang baru yaitu sesuai dengan format berita acara yang diberikan oleh Camat Rote Barat Daya pada tanggal 2 September 2020 berbeda dengan format berita acara yang telah dibuat sebelumnya pada bulan Juli 2020 tidak dikirimkan;
- Bahwa didalam format baru Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah pada bulan Juli 2020 tersebut terdapat kekurangan tanda tangan dari beberapa bakal calon anggota BPD atas nama GRESS MANAFE, ADI PANDIE, GODLIEF MOOY dan LUZ sehingga Terdakwa I PACE DAMI membubuhkan tanda tangan tanpa sepengetahuan dan ijin dari bakal calon Anggota BPD tersebut selanjutnya Terdakwa I PACE DAMI mengirimkan berkas berkas Berita Acara Pemilihan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah pada bulan Juli 2020 kepada Kantor Kecamatan Rote Barat Daya;

- Bahwa Kecamatan Rote Barat Daya menindak lanjuti dengan mengirimkan berkas Berita Acara Pemilihan Anggota BPD Desa Oebafok baik pemilihan pertama secara musyawarah dan pemilihan kedua secara langsung kepada Kantor Dinas PMD Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa tindak lanjut pengiriman berkas Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah tersebut, pada tanggal 5 Desember 2020 telah dilakukan pelantikan BPD Terpilih Desa Oebafok Periode 2020-2026 oleh Saksi JUSUP BENYAMIN MESSAKH selaku Camat Rote Barat Daya dengan anggota BPD terpilih yaitu Terdakwa II JERMIAS NGGIRI, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO, Terdakwa V DEDI YANTO MESAH, Terdakwa VI MERI LINCE HENUK berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao;
- Bahwa para korban yaitu Saksi MARTHEN HAKONI MOOY, Saksi MELKIANUS MANAFE, Saksi MIKHAEL JOHAN JULIUS MANAFE, Saksi HAPPY MARIA KEWOHO merasa dirugikan karena tidak dilantik menjadi Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 padahal Saksi MARTHEN HAKONI MOOY, Saksi MELKIANUS MANAFE, Saksi MIKHAEL JOHAN JULIUS MANAFE, Saksi HAPPY MARIA KEWOHO sebagai calon terpilih dalam pemilihan kedua yang dilakukan secara langsung serta kerugian atas biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh Para korban dalam rangka mengikuti tahapan tahapan pemilihan anggota BPD maupun kerugian dalam hal terhambatnya pelayanan masyarakat di Desa Oebafok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno



4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu;
5. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa I PACE DAMI, Terdakwa II JERMIAS NGGIRI, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA, Terdakwa VI MERI LINCE HENUK yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental, terlebih lagi Para Terdakwa mampu menjawab secara baik dan jelas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas ,maka unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan) kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi, maksudnya) yang tidak tulen; tidak sah; lancung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsukan surat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuat sesuatu yang palsu, meniru dengan maksud menipu dalam kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi, maksudnya);

Menimbang, bahwa unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan menerangkan bahwa pada sekitar bulan Juli s.d. Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Kantor Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi penulisan nama dan tanda tangan yang mengatasnamakan masyarakat Desa Oebafok dalam daftar hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Calon Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 secara musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2020 bertempat di Kantor Kecamatan Rote Barat Daya telah terjadi penulisan tanda tangan yang mengatasnamakan GRESS MANAFE, ADI PANDIE, GODLIEF MOOY dan LUZ dalam berkas Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 secara musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I PACE DAMI, Terdakwa II JERMIAS NGGIRI, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA, Terdakwa VI MERI LENCE HENUK dan yang menjadi korban adalah Saksi MARTHEN HAKONI MOOY, Saksi MIKHAEL JOHAN JULIUS MANAFE, Saksi MELKIANUS MANAFE, Saksi HAPPY MARIA KEWOHO;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2020 dilakukan pemilihan Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 secara musyawarah mufakat dengan susunan panitia Terdakwa I PACE DAMI sebagai Ketua Panitia dibantu anggota panitia sebanyak 6 (enam) orang yaitu SEM PANDIE, MARKUS NGGADAS, JESRI NGGIRI, MAGDALENA ASBANU, DANIAL ADU dan RUBEN MANU (alm);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemilihan pertama Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 secara musyawarah mufakat tersebut diperoleh hasil Anggota BPD terpilih adalah Terdakwa II JERMIAS NGGIRI, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA, Terdakwa VI MERI LENCE HENUK, selanjutnya terdapat perintah dari Saksi HANGRY MOOY selaku Kabag Hukum Pemda Kabupaten Rote Ndao bahwa proses pemilihan pertama dibatalkan dengan alasan tidak sesuai prosedur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya pembatalan tersebut serta rencana tindak lanjut berupa pemilihan ulang/ kedua Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 secara langsung maka Terdakwa I PACE DAMI membuat daftar hadir Dusun Oebafok I, Terdakwa II JERMIAS NGGIRI membuat daftar hadir Dusun Oeno Timur, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA membuat daftar hadir Dusun Oeno Barat, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO membuat daftar hadir Dusun Soruk II, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA membuat daftar hadir Dusun Soruk I, Terdakwa VI MERI LENCE HENUK membuat daftar hadir Dusun Soruk II wilayah Kokolo yang mana daftar hadir

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat bulan Agustus 2020 tidak sesuai dengan tanggal yang tertera yaitu Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa I PACE DAMI selaku Ketua Panitia telah mengirimkan Berkas Berita Acara Pemilihan Kedua Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 secara langsung kepada Kantor Kecamatan Rote Barat Daya pada tanggal 5 September 2020 guna kelanjutan tahapan pemilihan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2020, Terdakwa I PACE DAMI diminta oleh Saksi GERSON PANDIE selaku Kepala Desa Oebafok untuk mengirimkan kembali berkas Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 secara musyawarah mufakat yang telah dilaksanakan bulan Juli 2020 kepada Kantor Kecamatan Rote Barat Daya karena ada permintaan dari Camat Rote Barat Daya Saksi JUSUP BENYAMIN MESSAKH;

Menimbang, bahwa Terdakwa I PACE DAMI membuat Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah pada bulan Juli 2020 sesuai dengan format yang baru yaitu sesuai dengan format berita acara yang diberikan oleh Camat Rote Barat Daya pada tanggal 2 September 2020 merupakan Berita acara berbeda dengan format berita acara yang telah dibuat sebelumnya pada bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa didalam format baru Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah pada bulan Juli 2020 tersebut terdapat kekurangan tanda tangan dari beberapa bakal calon anggota BPD atas nama GRESS MANAFE, ADI PANDIE, GODLIEF MOOY dan LUZ sehingga Terdakwa I PACE DAMI membubuhkan tanda tangan tanpa sepengetahuan dan ijin dari bakal calon Anggota BPD tersebut selanjutnya Terdakwa I PACE DAMI mengirimkan berkas Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah pada bulan Juli 2020 kepada Kantor Kecamatan Rote Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian kejadian dan keadaan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat persesuaian yang menerangkan sekitar bulan Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Kantor Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao Terdakwa I PACE DAMI membuat daftar hadir Dusun Oebafok I, Terdakwa II JERMIAS NGGIRI membuat daftar hadir Dusun Oeno Timur, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA membuat daftar hadir

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Oeno Barat, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO membuat daftar hadir Dusun Soruk II, Terdakwa V DEDI YANTO MESAH membuat daftar hadir Dusun Soruk I, Terdakwa VI MERI LENCE HENUK membuat daftar hadir Dusun Soruk II wilayah Kokolo yang mana daftar hadir tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tertera yaitu Juli 2020. Kemudian pada tanggal 13 November 2020 bertempat di Kantor Kecamatan Rote Barat Daya, Terdakwa I PACE DAMI membubuhkan tanda tangan tanpa sepengetahuan dan ijin dari bakal calon Anggota BPD pada Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah pada bulan Juli 2020 merupakan tindakan memalsukan surat yaitu membuat tanda tangan palsu yang meniru bentuk sedemikian rupa pada Daftar hadir pemilihan Anggota BPD Desa Oebafok dan Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah pada bulan Juli 2020 dengan maksud menipu;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas ,maka Majelis Hakim berpendapat unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan atau mendatangkan milik atau kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan perikatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan atau mendatangkan pertalian; perhubungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan pembebasan utang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan atau mendatangkan perihal membebaskan kewajiban membayar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peruntukan sebagai bukti dari sesuatu hal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal (bagian) yang disediakan untuk menyatakan kebenaran sesuatu peristiwa, keterangan, tanda;

Menimbang, bahwa unsur dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan menerangkan bahwa akibat dari adanya pembatalan pemilihan pertama secara musyawarah serta rencana tindak lanjut berupa pemilihan ulang/ kedua Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 secara langsung maka Terdakwa I PACE DAMI membuat daftar hadir Dusun Oebafok I, Terdakwa II JERMIAS NGGIRI membuat daftar hadir Dusun Oeno Timur, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA membuat daftar hadir Dusun Oeno Barat, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO membuat daftar hadir Dusun Soruk II, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA membuat daftar hadir Dusun Soruk I, Terdakwa VI MERI LINCEN HENUK membuat daftar hadir Dusun Soruk II wilayah Kokolo yang mana daftar hadir dibuat bulan Agustus 2020 tidak sesuai dengan tanggal yang tertera yaitu Juli 2020 dengan tujuan untuk melengkapi berkas pemilihan pertama secara musyawarah mufakat, akan tetapi Para Terdakwa sepakat untuk membawa daftar hadir tersebut ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai data pendukung guna membatalkan proses pemilihan kedua yang dilakukan secara langsung,

Menimbang, bahwa Terdakwa I PACE DAMI membuat Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah pada bulan Juli 2020 sesuai dengan format yang baru yaitu sesuai dengan format berita acara yang diberikan oleh Camat Rote Barat Daya pada tanggal 2 September 2020 berbeda dengan format berita acara yang telah dibuat sebelumnya pada bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa didalam format baru Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah pada bulan Juli 2020 tersebut terdapat kekurangan tanda tangan dari beberapa bakal calon anggota BPD atas nama GRESS MANAFE, ADI PANDIE, GODLIEF MOOY dan LUZ sehingga Terdakwa I PACE DAMI membubuhkan tanda tangan tanpa sepengetahuan dan ijin dari bakal calon Anggota BPD tersebut selanjutnya Terdakwa I PACE DAMI mengirimkan berkas Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah pada bulan Juli 2020 kepada Kantor Kecamatan Rote Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian kejadian dan keadaan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat persesuaian yang menerangkan perbuatan Para Terdakwa yang membuat dan menandatangani daftar hadir peserta pemilihan Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 dengan tujuan untuk melengkapi berkas pemilihan pertama dan sebagai data pendukung guna membatalkan proses

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilihan kedua, serta perbuatan Terdakwa I PACE DAMI yang menandatangani atas nama GRESS MANAFE, ADI PANDIE, GODLIEF MOOY dan LUZ dalam berkas Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah merupakan hal yang dilakukan/ disediakan oleh Para Terdakwa untuk menyatakan kebenaran sesuatu peristiwa yaitu dalam hal peristiwa pemilihan pertama Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah mufakat serta menyatakan kebenaran tanda bahwa masyarakat Desa Oebafok benar benar hadir dan melakukan pemilihan pertama Anggota BPD secara musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai surat seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempergunakan kertas dan sebagainya yang bertulis seakan-akan apa yang tertulis didalamnya sesuai sebagaimana adanya (seharusnya), betul, tidak salah;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa I PACE DAMI membuat daftar hadir Dusun Oebafok I, Terdakwa II JERMIAS NGGIRI membuat daftar hadir Dusun Oeno Timur, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA membuat daftar hadir Dusun Oeno Barat, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO membuat daftar hadir Dusun Soruk II, Terdakwa V DEDI YANTO MESAH membuat daftar hadir Dusun Soruk I, Terdakwa VI MERI LINCE HENUK membuat daftar hadir Dusun Soruk II wilayah Kokolo yang mana daftar hadir dibuat bulan Agustus 2020 tidak sesuai dengan tanggal yang tertera yaitu Juli 2020 dengan tujuan untuk melengkapi berkas pemilihan pertama secara musyawarah mufakat, akan tetapi Para Terdakwa sepakat untuk membawa daftar hadir tersebut ke Kantor Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai data pendukung guna membatalkan proses pemilihan kedua yang dilakukan secara langsung;

Menimbang, bahwa didalam format baru Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah pada bulan Juli 2020 tersebut terdapat kekurangan tanda tangan dari beberapa bakal calon anggota BPD atas nama GRESS MANAFE, ADI PANDIE, GODLIEF MOOY dan LUZ sehingga Terdakwa I PACE DAMI membubuhkan tanda tangan tanpa sepengetahuan dan ijin dari bakal calon Anggota BPD tersebut selanjutnya Terdakwa I PACE DAMI mengirimkan berkas berkas Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah pada bulan Juli 2020 kepada Kantor Kecamatan Rote Barat Daya;

Menimbang, bahwa Kecamatan Rote Barat Daya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa menindak lanjuti dengan mengirimkan berkas Berita Acara Pemilihan Anggota BPD Desa Oebafok baik pemilihan pertama secara musyawarah dan pemilihan kedua secara langsung kepada Kantor Dinas PMD Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa tindak lanjut pengiriman berkas Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah tersebut, pada tanggal 5 Desember 2020 telah dilakukan pelantikan BPD Terpilih Desa Oebafok Periode 2020-2026 oleh Saksi JUSUP BENYAMIN MESSAKH selaku Camat Rote Barat Daya dengan anggota BPD terpilih yaitu Terdakwa II JERMIAS NGGIRI, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA, Terdakwa VI MERI LENCE HENUK berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian kejadian dan keadaan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat persesuaian yang menerangkan Terdakwa II JERMIAS NGGIRI, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA, Terdakwa VI MERI LENCE HENUK mempergunakan daftar hadir pemilihan pertama seakan-akan apa yang tertulis didalamnya sesuai dengan sebagaimana adanya untuk kepentingan laporan kepada DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam rangka pembatalan proses pemilihan kedua BPD Desa Oebafok yang dilakukan secara langsung, serta Terdakwa I mempergunakan Berkas Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok seakan-akan apa yang tertulis dan termuat didalamnya sesuai dengan sebagaimana adanya dalam rangka kelanjutan proses pemilihan Anggota BPD

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Oebafok di Kecamatan sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas ,maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dapat menimbulkan kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mungkin menjadikan atau mendatangkan tidak mendapatkan manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa I PACE DAMI, Terdakwa II JERMIAS NGGIRI, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA, Terdakwa VI MERI LENCE HENUK mempergunakan daftar hadir pemilihan pertama seakan-akan apa yang tertulis didalamnya sesuai dengan sebagaimana adanya untuk kepentingan laporan kepada DPRD Kabupaten Rote Ndao sehingga dengan adanya daftar hadir pemilihan dari masing masing dusun di Desa Oebafok tersebut maka terdapat kemungkinan tidak didapatkannya manfaat berupa tidak dilaksanakannya proses pemilihan kedua Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142K/Kr/1975 tanggal 19 November 1977 menyebutkan "Pasal 263 KUHP tidak mensyaratkan timbulnya kerugian melainkan kemungkinan timbulnya kerugian. Kerugian itu tidak saja bersifat materiil, melainkan pula kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum...";

Menimbang, bahwa Terdakwa I mempergunakan Berkas Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok seakan-akan apa yang tertulis dan termuat didalamnya sesuai dengan sebagaimana adanya dalam rangka kelanjutan proses pemilihan Anggota BPD Desa Oebafok di Kecamatan sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa tindak lanjut pengiriman berkas Berita Acara Pemilihan Pertama Anggota BPD Desa Oebafok secara musyawarah tersebut, pada tanggal 5 Desember 2020 telah dilakukan pelantikan BPD Terpilih Desa Oebafok Periode 2020-2026 oleh Saksi JUSUP BENYAMIN MESSAKH selaku Camat Rote Barat Daya dengan anggota BPD terpilih yaitu Terdakwa II

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JERMIAS NGGIRI, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA, Terdakwa VI MERI LINCEN HENUK berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao;

Menimbang, bahwa para korban yaitu Saksi MARTHEN HAKONI MOOY, Saksi MELKIANUS MANAFE, Saksi MIKHAEL JOHAN JULIUS MANAFE, Saksi HAPPY MARIA KEWOHO merasa dirugikan karena tidak dilantik menjadi Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 padahal Saksi MARTHEN HAKONI MOOY, Saksi MELKIANUS MANAFE, Saksi MIKHAEL JOHAN JULIUS MANAFE, Saksi HAPPY MARIA KEWOHO sebagai calon terpilih dalam pemilihan kedua yang dilakukan secara langsung serta kerugian materiil berupa biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh Para korban dalam rangka mengikuti tahapan tahapan pemilihan anggota BPD Desa Oebafok maupun kerugian imateriil berupa terhambatnya pelayanan masyarakat di Desa Oebafok;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur jika pemaknaan tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa makna orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik; makna menyuruh melakukan (*doenpleger*) menurut Satochid Kartanegara adalah seseorang yang mempunyai adalah seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya dan orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana; makna turut serta melakukan (*medepleger*) menurut *Memorie Van Toelichting* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kualifikasi sebagai orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*);

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah tiap orang yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah satu orang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta;

Menimbang, bahwa terdapat syarat untuk dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan yaitu adanya pihak yang membuat langsung (*manus manistra/ auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina/ auctor intellectualis*)

Menimbang, bahwa terdapat dua syarat untuk dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan yaitu ada kerjasama secara sadar (*beuste samenwerking*) dan ada pelaksanaan bersama secara fisik (*physieke samenwerking*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan menerangkan pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa I PACE DAMI, Terdakwa II JERMIAS NGGIRI, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO, Terdakwa V DEDI YANTO MESAH, Terdakwa VI MERI LINCE HENUK untuk membuat daftar hadir pemilihan pertama Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kesengajaan untuk bekerjasama dan ditujukan terhadap hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yaitu memalsukan daftar hadir pemilihan pertama Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 untuk tujuan kelengkapan berkas acara pemilihan serta data pendukung guna membatalkan proses pemilihan kedua Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026;

Menimbang, bahwa Terdakwa I PACE DAMI membuat daftar hadir Dusun Oebafok I, Terdakwa II JERMIAS NGGIRI membuat daftar hadir Dusun Oeno Timur, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA membuat daftar hadir Dusun Oeno Barat, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO membuat daftar hadir Dusun Soruk II, Terdakwa V DEDI YANTO MESAH membuat daftar hadir Dusun Soruk I, Terdakwa VI MERI LINCE HENUK membuat daftar hadir Dusun Soruk II wilayah Kokolo maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang membuat daftar hadir pemilihan pertama Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026 merupakan suatu kesatuan dan berkesinambungan yang erat kaitannya dengan kesepakatan melengkapi berkas acara pemilihan pertama dan membatalkan proses pemilihan kedua Anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026, sebagai perwujudan kehendak bersama. Oleh karenanya Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab yang sama mengingat tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan daftar hadir merupakan tindak lanjut yang terjadi dalam lingkup kesepakatan melegitimasi hasil pemilihan pertama anggota BPD Desa Oebafok periode 2020-2026;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) jepitan Berita Acara Penetapan perhitungan dan penetapan calon anggota BPD terpilih desa Oebafok (dengan lampiran):
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Oebafok Kecamatan Rote Barat Daya Periode 2020-2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Suara Anggota BPD Desa Oebafok Keterwakilan Dusun Oenoh Periode 2020-2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Suara Anggota BPD Desa Oebafok Keterwakilan Dusun Soruk 1 Periode 2020-2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Suara Anggota BPD Desa Oebafok Keterwakilan Dusun Oebafok 1 Periode 2020-2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Suara Anggota BPD Desa Oebafok Keterwakilan Dusun Oebafok 2 Periode 2020-2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Suara Anggota BPD Desa Oebafok Keterwakilan Dusun Soruk 2 Periode 2020-2026;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Suara Anggota BPD Desa Oebafok Keterwakilan Perempuan Desa Oebafok Periode 2020-2026;

Berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kepolisian tanggal 26 April 2021, telah disita dari korban MARTHEN HAKONI MOOY maka dikembalikan kepada MARTHEN HAKONI MOOY;

2. 1 (satu) jepitan Berita Acara Penetapan perhitungan dan penetapan calon anggota BPD terpilih desa Oebafok, tanggal 03 Agustus 2020 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Oebafok Kecamatan Rote Barat Daya Periode 2020-2026, tanggal 09 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Mufakat Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota BPD Desa Periode 2020-2026 (Dusun Oebafok 1), tanggal 27 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Mufakat Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota BPD Desa Periode 2020-2026 (Dusun Soruk 1), tanggal 13 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Mufakat Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota BPD Desa Periode 2020-2026 (Dusun Oenoh Barat), tanggal 11 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Mufakat Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota BPD Desa Periode 2020-2026 (Dusun Soruk 2 Keterwakilan Kokolo), tanggal 10 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Mufakat Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota BPD Desa Periode 2020-2026 (Dusun Oenoh Timur), tanggal 11 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Mufakat Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota BPD Desa Periode 2020-2026 (Dusun Soruk 2), tanggal 13 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Mufakat Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota BPD Desa Periode 2020-2026 (Dusun Oebafok 2), tanggal 29 Juli 2020;
- Daftar Hadir Musyawarah Mufakat BPD Dusun Oebafok 1, tanggal 27 Juli 2020;
- Daftar Hadir Musyawarah Mufakat BPD Dusun Soruk 1, tanggal 13 Juli 2020;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Hadir Musyawarah Mufakat BPD Dusun Soruk 2 Wilayah Kokolo, tanggal 10 Juli 2020;
- Daftar Hadir Musyawarah Mufakat BPD Dusun Oenoh Barat, tanggal 15 Juli 2020.
- Daftar Hadir Musyawarah Mufakat BPD Dusun Oenoh Timur, tanggal 15 Juli 2020;
- Daftar Hadir Musyawarah Mufakat BPD Dusun Soruk 2, tanggal 13 Juli 2020;
- Daftar Hadir Musyawarah Mufakat BPD Dusun Oebafok 2, tanggal 29 Juli 2020;

Berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kepolisian tanggal 26 April 2021, telah disita dari korban MARTHEN HAKONI MOOY maka dikembalikan kepada MARTHEN HAKONI MOOY;

3. 1 (satu) jepitan Berita Acara musyawarah mufakat penyaringan dan penjarangan calon BPD desa Oebafok sebanyak 7 (tujuh) lembar yang ditulis tangan dengan menggunakan bulpoin;

Berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kepolisian tanggal 3 Mei 2021, telah disita dari Terdakwa I PACE DAMI maka dikembalikan kepada PACE DAMI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai sosial dimasyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan terhambatnya pelayanan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatan dan berterus terang;
- Para Terdakwa telah berkeluarga yang memerlukan perlindungan/pemeliharaan dari Para Terdakwa;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, bagi Para Terdakwa dan para korban serta keluarga para korban, terlebih lagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PACE DAMI, Terdakwa II JERMIAS NGGIRI, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA, Terdakwa VI MERI LINCE HENUK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PACE DAMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa II JERMIAS NGGIRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa III ANTHON OSIAS BABA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa IV KRISPIANUS LEO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa V DEDI YANTO MESAHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa VI MERI LINCE HENUK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan Berita Acara Penetapan perhitungan dan penetapan calon anggota BPD terpilih desa Oebafok dengan lampiran:
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Oebafok Kecamatan Rote Barat Daya Periode 2020-2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Suara Anggota BPD Desa Oebafok Keterwakilan Dusun Oenoh Periode 2020-2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Suara Anggota BPD Desa Oebafok Keterwakilan Dusun Soruk 1 Periode 2020-2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Suara Anggota BPD Desa Oebafok Keterwakilan Dusun Oebafok 1 Periode 2020-2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Suara Anggota BPD Desa Oebafok Keterwakilan Dusun Oebafok 2 Periode 2020-2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Suara Anggota BPD Desa Oebafok Keterwakilan Dusun Soruk 2 Periode 2020-2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Suara Anggota BPD Desa Oebafok Keterwakilan Perempuan Desa Oebafok Periode 2020-2026;
- 1 (satu) jepitan Berita Acara Penetapan perhitungan dan penetapan calon anggota BPD terpilih desa Oebafok, tanggal 03 Agustus 2020 dengan lampiran:
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Oebafok Kecamatan Rote Barat Daya Periode 2020-2026, tanggal 09 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Mufakat Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota BPD Desa Periode 2020-2026 (Dusun Oebafok 1), tanggal 27 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Mufakat Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota BPD Desa Periode 2020-2026 (Dusun Soruk 1), tanggal 13 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Mufakat Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota BPD Desa Periode 2020-2026 (Dusun Oenoh Barat), tanggal 11 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Mufakat Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota BPD Desa Periode 2020-2026 (Dusun Soruk 2 Keterwakilan Kokolo), tanggal 10 Juli 2020;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Mufakat Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota BPD Desa Periode 2020-2026 (Dusun Oenoh Timur), tanggal 11 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Mufakat Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota BPD Desa Periode 2020-2026 (Dusun Soruk 2), tanggal 13 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Mufakat Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota BPD Desa Periode 2020-2026 (Dusun Oebafok 2), tanggal 29 Juli 2020;
- Daftar Hadir Musyawarah Mufakat BPD Dusun Oebafok 1, tanggal 27 Juli 2020;
- Daftar Hadir Musyawarah Mufakat BPD Dusun Soruk 1, tanggal 13 Juli 2020;
- Daftar Hadir Musyawarah Mufakat BPD Dusun Soruk 2 Wilayah Kokolo, tanggal 10 Juli 2020;
- Daftar Hadir Musyawarah Mufakat BPD Dusun Oenoh Barat, tanggal 15 Juli 2020.
- Daftar Hadir Musyawarah Mufakat BPD Dusun Oenoh Timur, tanggal 15 Juli 2020;
- Daftar Hadir Musyawarah Mufakat BPD Dusun Soruk 2, tanggal 13 Juli 2020;
- Daftar Hadir Musyawarah Mufakat BPD Dusun Oebafok 2, tanggal 29 Juli 2020;

Dikembalikan kepada MARTHEN HAKONI MOOY;

- 1 (satu) jepitan Berita Acara musyawarah mufakat penyaringan dan penjaringan calon BPD desa Oebafok sebanyak 7 (tujuh) lembar yang ditulis tangan dengan menggunakan bulpoin;

Dikembalikan kepada Terdakwa I PACE DAMI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021 oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45